



P U T U S A N

Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adji Sumantri Alias Adji Bin Muhammad Toha
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Tenggulun Gg. I No. 24 Rt 011 Rw
01 Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adji Sumantri Alias Adji Bin Muhammad Toha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai/menyimpan senjata api" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADJI SUMANTRI Alias ADJI Bin MUHAMMAD TOHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine,
 2. 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas,
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor: 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 tanggal 2 Januari 2017, dan
 4. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2018, atau masih dalam tahun 2018, bertempat di ATM Mandiri Pasar Rumpit Jl. Sultan Agung Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas terdakwa sedang duduk-duduk di depan ATM Bank Mandiri tersangka sambil membawa Tas selempang Merk EIGER warna abu-abu kombinasi biru tua, kemudian datanglah saksi Janu Ardyan dan saksi Rodentus Leonardus Habeahan mendatangi tersangka lalu memeriksa identitas terdakwa kemudian menggeledah tersangka dan di temukan di dalam tas tersangka berisi 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31 /SKEP/KU/PJ/II/2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa. Kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke team Subdit 6 Ditreskrimum untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang tersangka beli di toko Tactical Kelapa Dua Depok dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana senjata Airsoftgun dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, dan senjata Airsoftgun tersebut sudah pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk menembak botol di pinggir kali sekitar rumah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali serta tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Randy Abimanyu senjata Airsoftgun tersebut masih digolongkan senjata api karena keseluruhan mekanisme maupun komponen senjatanya sama seperti komponen senjata api dan peluru gotri bila ditembakkan dapat membahayakan, mengejutkan dan mengancam orang lain serta dapat digunakan untuk tindakan kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukarno Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di ATM Mandiri Pasar Rumpit Jl. Sultan Agung Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
 - Bahwa benar saksi adalah pelapor terkait tertangkapnya terdakwa memiliki senjata airsoftgun
 - Bahwa benar barang yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa adalah 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31/SKEP/KU/PJ/I/2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa;
 - Bahwa benar motif dari terdakwa memiliki senjata airsoftgun untuk gaya-gayaan dan mencari keuntungan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi Rodentus Leonardus Habeahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di ATM Mandiri Pasar Rumpit Jl. Sultan Agung Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar saksi yang menggeledah terdakwa dan ditemukan di dalam tas yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor: 31/SKEP/KU/PJ/I/2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) buah kartu Tanda

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Randy Abimanyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi adalah sebagai ahli dalam hal pemeriksaan senjata api karena berdinas di Dit Intelkam Polda Metro Jaya di Subdit IV/Wassendak dengan jabatan sebagai Bintara pengawasan senjata api dan bahan peledak;
- Bahwa benar senjata air softgun tersebut masih digolongkan senjata api karena keseluruhan mekanisme maupun komponen senjatanya sama seperti komponen senjata api dan peluru gotri bila ditembakkan dapat membahayakan, mengejutkan dan mengancam orang lainserta dapat digunakan untuk tindakan kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa benar senjata airsoftgun yang dimiliki oleh terdakwa tidak terdaftar di SIE YANMIN Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan tidak memiliki ijin dari yang dikeluarkan Mabes Polri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Juli2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di ATM Mandiri Pasar Rumpit Jl. Sultan Agung Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan tas yang di selempangkan pada terdakwa
- Bahwa di dalam tas terdakwa berisi berisi 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31/SKEP/KU/PJ//2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama tersangka.

- Bahwa senjata airsoftgun tersebut terdakwa beli di toko Tactical Kelapa Dua Depok dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine ;
2. 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas,
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31/SKEP/KU/PJ/I/2015 tanggal 2 Januari 2017, dan
4. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di ATM Mandiri Pasar Rumpit Jl. Sultan Agung Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan tas yang di selempangkan pada terdakwa ;
- Bahwa di dalam tas terdakwa berisi berisi 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31/SKEP/KU/PJ/I/2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama tersangka ;
- Bahwa senjata airsoftgun tersebut terdakwa beli di toko Tactical Kelapa Dua Depok dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa*
2. Unsur *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti;

Ad.2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.2 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatif terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di depan ATM Bank Mandiri tersangka sambil membawa Tas selempang Merk EIGER warna abu-abu kombinasi biru tua, kemudian datanglah saksi Janu Ardyan dan saksi Rodentus Leonardus Habeahan mendatangi tersangka lalu memeriksa identitas terdakwa kemudian menggeledah tersangka dan di temukan di dalam tas tersangka berisi 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine, 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor : 31/SKEP/KU/PJ/I/2015 tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa. Kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke team Subdit 6 Ditreskrimum untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari toko Tactical Kelapa Dua Depok dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana senjata Airsoftgun dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, dan senjata Airsoftgun tersebut sudah pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk menembak botol di pinggir kali sekitar rumah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randy Abimanyu senjata Airsoftgun tersebut masih digolongkan senjata api karena keseluruhan mekanisme maupun komponen senjatanya sama seperti komponen senjata api dan peluru gotri bila ditembakkan dapat membahayakan, mengejutkan dan mengancam orang lain serta dapat digunakan untuk tindakan kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat meniadakan pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine,
2. 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas,
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor: 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 tanggal 2 Januari 2017, dan
4. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Sumantri Alias Adji Bin Muhammad Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menguasai/menyimpan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun jenis Glock b19 Type GEM319 Nomor : 09006486 warna hitam berikut magazine,
 - 1 (satu) buah kotak kecil berdiameter panjang 7 cm dan lebar 5 cm yang berisikan peluru gotri warna emas,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan jaguar Shooting Club Nomor: 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 tanggal 2 Januari 2017, dan
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Jaguar Shooting Club Nomor : JSC-3769/AS/JKT/01/17 atas nama terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami, Achmad Rosidin., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H.Ratmoho., S.H..Mh , Haruno Patriadi, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Marimbun Hatigoran Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ratmoho., S.H..Mh

Akhmad Rosidin., S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Subarkah.SH.MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)